WANITA KARIR DAN KELUARGA

(STUDI ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2009)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
HERI PURWANTO
04350065

PEMBIMBING

1. **Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
2. **FATMA AMILIA, S. Ag, M. Ag.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Keluarga muslim tidaklah muncul dengan sendirinya. Akan tetapi, ada beberapa prosesterbentuknya sebuah keluarga. Meski sebagaimana diketahui, bahwa keluarga merupakan ikatan suci yang dipenuhi rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang, maka terbentuknya sebuah keluarga dimulai dari ikatan pernikahan sebagai ikatan suci yang menghalalkan kedua pihaknya melakukan zina yang sebelumnya diharamkan secara agama. Terbentuknya sebuah keluarga membawa kepada konsekwensi terhadap masing-masing pihakseperti adanya hak dan kewajiban. Keluarga ibarat suatu bangunan tertentu dalam struktur sosial. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, begitu pula sebagai seorang istri ada kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjelaskan pandangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta periode 2004-2009.

Skripsi ini membahas tentang pandangan para anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang wanita karir secara umum dan wanita karir dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Permasalahan dari pokok skripsi ini adalah *pertama*, "Bagaimana hukum Islam memandang tentang wanita karir?". *Kedua*, " Bagaimana pandangan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta mengenai wanita karir yang bekerja di luar rumah dan pandangan tentang keikutsertaan para anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi wakil dari masyarakat di dalam legislatif.

Studi ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, yang bersifat deskriptif-analitik. Di dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yang diikuti dengan pendekatan sosiologis normatif sebagai pijakannya.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bentuk dan kiat-kiat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 2004-2009 untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis walaupun para anggota dewan mempunyai tugas yang banyak didalam menyelesaikan persoalan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di Kota Yogyakarta. Kadang dalam keseharianya, mereka hanya bertatap muka dengan keluarga tidak kurang dari 3-5 jam. Jika ini tidak disikapi dengan baik, maka bisa saja keluarga itu akan hancur dan banyak masalah didalamnya. Sehingga antara pekerjaan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga harus seimbang. Keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dengan pekerjaan didalam rumah akan sangat berpengaruh sekali akan terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Heri purwanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Heri Purwanto
NIM	: 04350065
Judul Skripsi	:"Wanita Karir dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Periode 2004-2009)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H
9 Maret 2010 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Heri Purwanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Heri Purwanto
NIM	: 04350065
Judul Skripsi	: "Wanita Karir dan Keluarga"(Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Periode 2004-2009)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H
9 Maret 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:

Skripsi dengan judul: Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heri Purwanto

NIM : 04350065

Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 18 Maret 2010

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 19541109 1989103 1001

Penguji II

Siti Djazimah, M. Si
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 18 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001

MOTTO

وَٱلۡعَصۡرِ

WAKTU ADALAH HIDUP
MENYIA-NYIAKAN WAKTU BERARTI
MENYIA-NYIAKAN HIDUP, DAN
MENGUASAI WAKTU BERARTI
MENGUASAI HIDUP DAN
MENGOPTIMALKAN HIDUP

PERSEMBAHAN

KARYA INI UNTUK :

BAPAK DAN MAMAK

ORANG YANG SELALU AKU CINTAI SAMPAI AKHIR HAYATKU.

ORANG YANG SELALU MEMBIMBING AKU DALAM KEBENARAN TANPA MENGENAL LELAH.

DARI MEREKA AKU BELAJAR TENTANG ARTI PENTINGNYA HIDUP MANDIRI.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

Ahamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun, maka syukur alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi agung sebagai nabi penutup dan pelengkap ajaran para rasul terdahulu, yakni Nabi Muhammad SAW.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing 1 dan Ibu Fatma Amilia, S. Ag, M. Ag., selaku pembimbing 2.

5. Rasa hormat dan takzim kepada kedua orang tuaku, Bapak Sigit Prawoto dan Mamak Karni yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan do'anya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada adik kecilku, Dwi Pramini (Ninik) yang sering ganggu sewaktu mas-mu ini sedang ngetik, jangan nakal ya ama Bapak Mamak dan rajin belajar supaya sukses dan berhasil.
7. Buat kang Hadi, teman seperjuangan di kampus, kau takkan terlupakan dan selalu hidup sebagai "*Best Friend In My Heart*". Semoga sukses dan jangan lupakan aku jika sudah pulang nanti.
8. Untuk orang yang selalu aku sayang (Dewi Indratanti), atas dukungan, semangat dan pengertian yang adik berikan selama mas menyelesaikan skripsi.
9. Kepala Bidang Pekapontren Kota beserta stafnya yang selalu memberikan dorongan, teman-teman organisasi KKMD Kota dan Propinsi, teman-teman di PATA dan murid-murid yang selalu mendoakan supaya segera lulus.
10. Temen-teman MAK angkatan 2001, teman-teman AS, Siva, Erdi, Topik, Raihan, Fery, Suprayitno, Maskur dan yang belum disebut, terima kasih banyak.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1431 H
4 Maret 2010 M

Penyusun

Heri Purwanto
NIM.04350065

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علة	ditulis	*‘illah*

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*.
3. Bila ta’ marbutah itu hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h

كرامة الاؤلياء	ditulis	*Karamah al-auliya’*
زكا ةالفطر	ditulis	*Zakah al-fitri*

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـَ	Fathah	ditulis	*a*
ـِ	Kasrah	ditulis	*i*
ـُ	Dammah	ditulis	*u*

فعَل	Fathah	ditulis	*fa'ala*
ذكِر	Kasrah	ditulis	*zukira*
يذهبُ	Dammah	ditulis	*yazhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	*a*
	جَا هلية	ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسَى	ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كرِيم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فرُوض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	*ai*
	بَيْنكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قَوْل	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*lain syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القر ان	ditulis	*Al-Qur'an*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*zawi al-furud*
ا هل السنّة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
TRANSLITERASI ARAB ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Pokok Masalah **8**
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian **9**
D. Telaah Pustaka **10**
E. Kerangka Teoretik **15**
F. Metode Penelitian **20**
G. Sistematika Pembahasan **23**

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WANITA KARIR
A. Pengertian Wanita Karir **25**
B. Wanita Karir Dalam Pandangan Agama Islam **29**
C. Syarat-Syarat Wanita Berkarir **34**
D. Faktor-Faktor Pendorong Wanita Berkarir **36**
E. Dampak Wanita Berkarir **37**
1. Dampak Positif **37**
2. Dampak Negatif **38**

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009 MENGENAI PANDANGANNYA TERHADAP WANITA KARIR.

A. Faktor-Faktor Yang Membuat Mereka Memilih Berkarir Sebagai Anggota Dewan **40**

B. Cara Mereka Mempertahankan Harmonisasi Keluarga di Tengah Kesibukan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta..... **44**

C. Cara Mereka Mendidik Serta Mengontrol Pergaulan Anak..... **48**

D. Akibat Berkarirnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta terhadap Keharmonisan Keluarga **53**

BAB IV ANALISIS TENTANG WANITA KARIR

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir **58**

B. Analisis Pandangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Periode 2004-2009 tentang Wanita yang Bekerja di Luar Rumah **70**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... **73**

B. Saran..... **74**

DAFTAR PUSTAKA **75**

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

I. Terjemahan Teks Arab..... I

II. Pedoman Wawancara IV

III. Surat Rekomendasi Penelitian V

IV. Biografi Ulama..... VI

V. *Curriculum Vitae*..... VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan[1] menurut syari'at Islam merupakan perintah dan ajaran serta kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah dewasa dan mampu secara lahir dan batin. Perkawinan adalah pintu gerbang yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal-bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Setiap insan pasti mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang.

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan :

ومن ءايتهۦٓ أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمةً إن فى ذٰلك لأيت لقوم يتفكرون [2]

[1] Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

[2] Ar-Rūm (30): 21

Ayat ini menjelaskan, Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama supaya kita merasa tenteram. Implikasi dari semua itu adalah manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya.

Hadis juga menjelaskan :

يا معشرالشبا ب من ا ستطا ع منكم ا لباءة فليتزوج فا نه اغض للبصرو احصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فا نه له و جاء[3]

Bagi para pemuda yang mampu, Allah menganjurkan untuk menikah karena dengan menikah dapat menundukkan nafsunya. Apabila ia belum mampu maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasalah, karena dengan berpuasa itu akan menjadi tameng dari hawa nafsu kita.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan terjadinya akad nikah dalam perkawinan akan menimbulkan rasa senang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.[4]

Lebih jauh mengenai perkawinan diterangkan oleh Rasul dalam hadis :

---

[3] Muhammad bin Yazid Abi ‘Abd Allah Ibn Mājah al-Qizwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 566-567, hadis nomor 1867, “Kitāb al-Nikāh,”Bāb Mā jā’ā Fi Fadli al-Nikāh. “Hadis dari Abd. Allah bin Amir bin Zurārah dari ‘Ali bin Mushir dari Al-Ã’masy dari al-Qomah bin Qais.

[4] Tim Bp4, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: BP4 Persat, 1998), hlm. 50.

ا لنكا ح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني و تزوجوا فا ني مكا ثر بكم ا لامم ومن كان ذا طو ل فلينكح , ومن لم يجد فعليه با لصيا م فاءن الصو م له وجاء[5]

Untuk mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan isteri, yaitu haruslah memahami peran dan fungsi masing-masing serta harus bisa saling melengkapi.

Dalam al-Qur'an menjelaskan :

..... هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ..... [6]

Dalam ayat ini hubungan lelaki dan istri adalah hubungan yang berdasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi.[7] Istri juga memiliki hak bermasyarakat dan melakukan aktifitas lain di luar kehidupan rumah tangganya. Hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas di ruang publik ini tidak serta merta istri lalai

---

[5] Muhammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah ibn Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, I: 567, hadis no 1868, "Kitab al-Nikāh, "Bab Mā jā ā fi Fadli al-Nikāh. "Hadis dari Ahmad bin al-Azhar dari Adam dari 'Isa bin Maimūn dari Al-Qāsim dari 'Aisyah.

[6] Al-Baqarah (2): 187.

[7]Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta : Academia Tazzafa,2004), hlm. 39.

terhadap kebutuhan keluarganya. Perlu diperhatikan hak istri beraktifitas di luar rumah memiliki kadar yang sama sekali berbeda dengan laki-laki (suami). Di mana laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga tentu memiliki peran yang lebih besar dari pada perempuan (istri).

Kerja sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki peran yang dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang ideal sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah.*

Islam datang dengan menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi, dan menjadi imam shalat.

Pergulatan hidup di zaman kapitalis memaksa kaum wanita keluar dari sarangnya dan melepas tabir kodratnya. Ada yang memang dengan terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau sekedar menunjukkan eksistensi. Yang

terakhir memahami, bisa melakukan apa saja yang dilakukan pria. Dalihnya, kesetaraan jender.[8]

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah mengelola sawah, membuka warung di rumah atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di atas bukanlah termasuk kategori wanita bekerja atau wanita karir. Hal ini disebabkan oleh karena persepsi masyarakat kita tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Padahal, di manapun dan kapanpun orang itu bekerja, bisa disebut dengan kerja atau karir dan tetap harus dihargai pekerjaannya tidak semata-mata dilihat berapa gaji dan waktu bekerjanya saja.

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurusi pekerjaan domestik, maka sekarang

[8] Jender adalah sebuah pendefinisian sosial yang menunjuk pada perbedaan karakteristik lelaki dan perempuan. Karakteristik ini merupakan bentukan dari budaya manusia. Lihat Indarswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi; Gambaran Kasus", dalam Sayiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 133.

para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan dalam kancah perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat. Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang srategis dalam pemerintahan.[9]

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah

[9] Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), hlm. 8.

tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.[10]

Akan tetapi, dengan berkarirnya wanita (isteri) tersebut tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya, namun di sisi lain malah menimbulkan persoalan yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarganya. Dengan demikian, wanita karir memiliki beban yang lebih berat. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Hal ini tidak jarang sangat rentan menimbulkan masalah, karena seorang ibu senantiasa dipersalahkan ketika anak-anak mereka prestasi belajarnya menurun atau merasa kurang diperhatikan yang berdampak anak tidak betah di rumah, dan tidak jarang anak-anak tersebut menjadi lari pada hal-hal negatif seperti terperosok mengkonsumsi narkoba, seks bebas, tawuran dan lain sebagainya yang disebabkan salah pergaulan.

Persoalan ini kemudian yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian. Apakah hukum Islam dalam hal ini fiqh membolehkan seorang isteri berkarir di luar rumah mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya? Serta bagaimana para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan

[10] Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 258.

disebut dengan anggota dewan perempuan tersebut mengatur untuk menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan tuntutan karirnya.

Alasan penulis untuk meneliti tentang pandangan anggota dewan adalah mereka bekerja sebagai wakil rakyat. Kemudian cara bekerja mereka berbeda dengan pekerjaan lain, sebut saja dosen, dokter, guru, dll. Mereka bekerja seakan tidak ada waktu yang pasti. Terlebih masalah kunker (kunjungan kerja) ke daerah-daerah, kemudian sewaktu-waktu ada keluhan dari masyarakat, anggota dewan harus siap

Di kota Yogyakarta sedikitnya ada enam anggota dewan perempuan yang duduk di dalamnya.[11] Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian terhadap para anggota dewan wanita di kota Yogyakarta tersebut dengan cara mewawancarainya.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kepada beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja sebagai anggota dewan ?.

[11] Wawancara dengan Rahmadani, Pengurus harian DPD PAN, di kantor DPD PAN Kota Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2009.

2. Bagaimana pandangan anggota dewan perempuan di Kota Yogyakarta terhadap wanita karir dan perempuan yang bekerja di Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan pandangan anggota dewan perempuan di Kota Yogyakarta terhadap wanita yang berkarir di luar rumah dan wanita yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini di Kota Yogyakarta.

Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya dalam masalah wanita karir.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur’an yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ajaran-ajaranya tetap mempunyai makna

di era modern ini khususnya terhadap kaum perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir atau yang bekerja di luar rumah.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian telaah pustaka yang penyusun lakukan, tidak sedikit pembahasan mengenai wanita entah itu pada wilayah kepemimpinannya, perannya di wilayah ekonomi, politik, dan lain sebagainya dalam bentuk artikel, buku, skripsi serta makalah-makalah.

Seperti skripsi yang disusun oleh Rina Widianingsih yang berjudul "Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Studi atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan)", pada skripsi ini Rina mencoba mengkomparasikan pemikiran Ratna Megawangi dengan Zaitunah Subhan tentang perempuan yang bekerja di luar rumah. Pada skripsi ini Rina sebagai penyusun memberi kesimpulan bahwasannya Ratna melarang perempuan bekerja di luar rumah, sedangkan Zaitunah Subhan membolehkannya. Bahkan Zaitunah disini mengharuskan perempuan untuk aktif dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi.[12]

[12] Rina Widianingsih, "Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Studi atas Pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Ziadatun Ni'mah[13] dengan judul "Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)" yang dalam skripsi ini Ziadatun Ni'mah lebih menekankan pada pandangan Husein Muhammad yang menilai bahwa wanita karir itu, adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik ruang public maupun domestik. Ziadatun Ni'mah juga menambahkan bahwa menurut pandangan Husein Muhammad wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah.

Skripsi Masjidah[14], "Kedudukan Imam Wanita Bagi Shalat Jama'ah Pria perspektif KH. Husein Muhammad dan prof. Dr. Sa'ad Abdul wahid", yang membahas boleh dan tidaknya wanita menjadi imam shalat bagi jama'ah pria dalam pelaksanaan shalat wajib maupun dalam shalat sunnah menurut kedua tokoh tersebut.

Skripsi Chusnul Huda,[15] "Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)", membahas persamaan dan perbedaan wanita

---

[13] Ziadatun Ni'mah, "Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)" Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, (2009).

[14] Masjidah, "Kedudukan Imam Wanita Bagi Shalat Jama'ah Pria Perspektif KH. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Sa'ad Abdul Wahid", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, (2007).

[15] Chusnul Huda, "Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan paku Buwono IX)", Skripsi SI UIN Sunan Kalijaga, (2008).

karir pada pandangan kedua tokoh tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum adat Jawa.

Abdullah A. Jawas dengan bukunya yang berjudul "Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)", di dalam buku ini ia menyodorkan berbagai kepincangan yang terjadi pada kaum wanita. Bagaimanapun juga kaum wanita adalah nenek, ibu, isteri, saudara, anak dan menantu kita yang harus diselamatkan. Data yang dikemukakan pada buku ini untuk memberi gambaran dan kejelasan kepada pembaca sekitar kepincangan yang terjadi atas diri wanita. Menurutnya hal ini terjadi disebabkan oleh pengertian, pemahaman dan keyakinan yang salah tentang wanita itu sendiri.[16].

Kemudian karya ilmiah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang membahas mengenai wanita karir adalah skripsi Iim Fatimah[17], "Ihdad Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam" yang membahas pandangan hukum Islam tentang ihdad wanita kaitanya dengan pekerjaan diluar rumah atau disektor publik namum tidak spesifik menjelaskan pendapat tokoh. Kemudian skripsi Alex Iskandar[18], "Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah)", yang membahas tentang pandangan

---

[16] Abdullah A. Jawas, *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah*), cet. ke-1 (Yogyakarta: ABABIL, 1996). hlm. 36.

[17] Iim Fatimah, "Ihdad Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, (2003).

[18] Alex Iskandar, "Ihdad Wanita Karir (Studi Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah)", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, (2007).

dan metode istinbat hukum ihdad wanita karir menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah.

Terdapat juga artikel yang ditulis oleh Andi Sri Suriati Amal yang berjudul "Teladan Wanita Dalam Al-Qur'an", dari artikelnya ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya berkarier bagi muslimah boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari koridor Syariat Islam.[19] Serta artikel yang ditulis oleh A. Fatih Syuhud yang berjudul "Wanita Karier" pada artikelnya ini Fatih Syuhud menyimpulkan bahwasannya Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah "mudah", Asal memiliki kecakapan yang cukup plus kemampuan "lobi" yang baik, tujuan itu akan tercapai. Tetapi menjadi wanita karir "non-konvensional", yang menjalankan bisnis dari dan berkantor di rumah demi menjaga keseimbangan "ekosistem" keluarga dan pendidikan anak adalah sulit terutama bagi wanita yang punya kecenderungan exibitionist. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi.[20]

Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul "Kodrat Perempuan Dalam Islam", mengupas persoalan perempuan dengan perspektif gender . dalam buku ini dibahas pengertian (konsep) kodrat perempuan, hak dan

[19] Andi Sri Suriati Amal, "Teladan Wanita Dalam Al-Qur'an," *Majalah Alia*, No. 08 Th. IV (Februari 2007), hlm. 24.

[20] A. Fatih Syuhud, "Wanita Karier," http://www.fatihsyuhud.com, akses 8 juli 2008.

kewajiban perempuan antara lain pekerjaan, nasaruddin tidak menjelaskan secara detail, ia hanya memberikan batasan-batasan secara umum dan contoh pekerjaan yang dilakukan wanita dimasa nabi. Nasaruddin hanya menegaskan bahwa memilih pekerjaan tersebut di lakukan secara terhormat, sopan dan tetap memelihara agama[21].

Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (berkarir), ditulis oleh maisar Yasin dengan judul "Wanita Karir Dalam Perbincangan",. Buku ini menyorot dengan tajam para wanita karir yang bekerja diluar rumah. Maisar mengingatkan dampak negative wanita yang bekerja diluar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah mengapa perempuan Eropa/Barat bekerja diluar rumah. Dalam buku ini Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang muslimah harus bekerja di luar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak dari pencampurbauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh muslimah, maisar hanya memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan.

Fazlur Rahman tentang wanita yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ini menjelaskan tentang nash dalam kemitrasejajaran wanita dan pria serta nas diskriminasi terhadap wanita. Dalam buku ini juga di jelaskan

[21] Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), hlm. 54.

tentang status wanita dalam Islam dan juga faktor sosial dan ekonomi. Namun isi buku tersebut tidak membahas secara khusus tentang wanita yang bekerja di luar rumah.[22]

Dari hasil penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan, entah itu berbentuk skripsi, artikel, makalah dan lain sebagainya, penyusun belum menemukan hasil penelitian tentang pandangan para anggota dewan perempuan di Kota Yogyakarta tentang wanita karir dan pandanganya tentang keikutsertaan wanita dalam politik dalam hal ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui bagaimana para anggota dewan perempuan tersebut tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga ditengah-tengah kesibukannya sebagai anggota dewan. Hasilnya diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi kita semua khususnya bagi para wanita yang ingin berkarir dan tetap ingin rumah tangganya harmonis dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Karena tujuan ini merupakan dambaan semua anggota keluarga

[22] Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), hlm. 56.

E. Kerangka Teoritik

Wanita karir terdiri terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: perempuan dewasa,[23] sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian: *Pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.[24] Jadi, istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).[25] Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.[26]

Menurut A. Hafiz Anshary A.Z., wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita di zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan

---

[23] Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), III: 268.

[24] *Ibid.*, hlm. 508.

[25] *Ibid.*, hlm. 1268.

[26] Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, cet. ke-1 (Jakarta: Remaja Karya, 1986), hlm. 2.

wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah terkadang lebih banyak daripada di dalam rumah.[27]

Menurut hukum Islam visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang rohmatan lil ‘alamin bukan hanya Rahmatan lil muslimin saja, maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat Al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, di antaranya firman Allah yang berbunyi:

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ۖ وإليه النشور[28]

[27] Irwan Abdullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* dalam A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T Yanggo (ed.), cet. ke- 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), II: 12.

[28] Al-Mulk (67): 15.

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang *rububiyyat*, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini Imam Nawawi menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi semua kebutuhannya, agar mereka tidak selalu hanya mengandalkan orang lain.[29]

Konteks prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran di antara pria dan wanita, apapun suku dan bangsanya, dalam hak maupun kewajibanya. Islam datang dengan ajaran egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin yang berbeda. Yang membedakan di antara mereka adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Meskipun pada dasarnya, syari'at Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya, dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum lelaki dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun kenyataannya terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa setiap orang mempunyai atribut biologis sebagai lelaki ataupun perempuan, yang hal tersebut berdampak terhadap perbedaan peran di dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan anatomi biologis tersebut yang akhirnya

[29] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke- 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), XIV: 357.

mau tidak mau membuat adanya perbedaan tehadap peran pada kehidupan sosial. Persepsi yang memandang rendah perempuan telah memantapkan "kelayakan" perempuan untuk mengambil peran hanya pada sektor domestik saja, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereotipe yang ektrim dalam pembedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. [30]

Jika kita teliti dan pahami, tidak ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menginformasikan bahwa wanita adalah di bawah pria. Di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan dengan jelas bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik pria maupun wanitanya. Yang membedakan di antara keduanya adalah ketaqwaanya kepada Allah swt.[31] Di dalam ayat lain juga tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antara pria dan wanita demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum wanita dan pria sebagai individu, tapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami dan istri. Partner di antara keduanya ini akan membentuk sebuah keluarga yang harmonis, jauh dari pertengkaran

---

[30] Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender,* cet. ke-1 (Jakarta: PSW UIN IIESP, 2003), hlm. 1.

[31] Al-Hujurat (49): 13.

dan perdebatan yang akhirnya akan membuat kehidupan menjadi berantakan dan anak-anak menjadi tidak terurus.[32]

Sehubungan dengan hal ini, kalau mengkaji ajaran Islam maka di temukan bahwasanya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap pria dan wanita untuk mengaktualisasikan diri secara aktif,[33] disebutkan dalam Al-Qur'an :

من عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون [34]

Di dalam Islam, Pembahasan tentang wanita karir ini menimbulkan banyak kontroversi. Ada sebagian ulama yang membolehkan wanita berkarir di luar rumah dan ada sebagian ulama lagi yang tetap tidak membolehkan wanita berkarir di luar rumah, sebab menurut mereka tugas wanita hanya mengurus rumah tangga. Tapi ada juga yang membolehkannya, akan tetapi mereka memberikan syarat-syarat yang ketat. Memang hal ini sampai sekarang masih banyak diperdebatkan di kalangan pemikir Islam khususnya.

---

[32] At-Taubah (9): 1.

[33] Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer* (Jakarta: Almawardi Prima, 2001), hlm. 100.

[34] An- Nahl (16): 97 .

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal, layak serta valid, perlu disusun serangkaian metode yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan penelitian ini. Maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena sumber data primernya diperoleh dari lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap para wanita yang berkarir sebagai anggota dewan periode 2004-2009 di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian.

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskripsi berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.[35] Dari hasil data yang diperoleh pada saat

[35] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

melakukan penelitian terhadap para anggota dewan perempuan dan juga hal-hal yang berhubungan, maka peneliti akan berusaha untuk menggambarkan serta menjelaskan, kemudian menganalisa dengan cermat dan teliti.

3. Subyek Penelitian.

Subyek penelitian ini akan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu peneliti akan memilih subyeknya berdasarkan kebutuhan serta tujuan dari penelitian ini. Sedikitnya di Kota Yogyakarta ada 6 anggota dewan perempuan periode 2004-2009, tetapi peneliti akan mengambil 4 dari 6 anggota dewan perempuan di Kota Yogyakarta dikarenakan 2 yang tidak diambil belum menikah dan karena sulit untuk bertemu.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, terdapat dua data, yaitu primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini akan diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap mereka para wanita yang berkarir sebagai anggota dewan tersebut. Sedangkan data sekunder sebagai pelengkap data, diperoleh dari artikel-artikel, makalah-makalah, buku-buku, ataupun skripsi yang secara umum membahas tentang wanita karir.

5. Pendekatan Penelitian.

Pada sebuah penelitian tentu perlu ada pendekatan. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu dengan menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan, serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Normatif yaitu pada tahap awal yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian yang dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, artinya pendekatan yang didasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan serta mencoba menelaah juga dalil-dalil (Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama), khususnya yang berhubungan dengan wanita karir.

6. Analisis Data.

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisa data ini, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara befikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasiakan

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[36]

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis , yaitu sebagai berikut :

Pada Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, akan kami paparkan gambaran umum tentang wanita karir, di antaranya pengertian wanita karir, wanita karir dalam pandangan Islam, syarat-syarat wanita berkarir, faktor pendorong wanita untuk berkarir, dampak wanita berkarir antara negatif dan positifnya serta bagaimana Islam memandang hal tersebut.

Sedangkan pada bab ketiga ini, akan kami ulas bagaimana para anggota dewan perempuan periode 2004-2009 tersebut berperspektif tentang wanita karir, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka untuk berkarir di wilayah politik, serta bagaimana sebuah keluarga itu dipandang

[36] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke- 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

harmonis jika dilihat dari sudut pandang mereka para wanita karir (para Anggota Dewan perempuan Kota Yogyakarta), serta implikasi yang terjadi dalam rumah tangga dengan berkarirnya wanita di ruang publik.

Pada bab keempat ini akan mencoba menganalisa data yang kami peroleh dari hasil observasi, wawancara di lapangan. Analisis tersebut dari pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja diluar rumah dalam hal ini sebagai anggota dewan dan pandangan perempuan dalam hal ini sebagai anggota dewan perempuan periode 2004-2009.

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Dibolehkannya perempuan untuk bekerja di luar rumah sebagai wanita karir dalam hal ini sebagai anggota dewan perempuan adalah terdiri dari hak dan kewajiban. Islam menjamin kebebasan wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, akan tetapi pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu. Bahkan perempuan boleh bekerja tanpa izin suami jika kedaan benar-benar memaksa (darurat), misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya. Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri karena di dalam rumah tangga adanya relasi suami istri sebagai hubungan partner. Dalam menjalankan tugas rumah tangga, suami istri harus mengerjakan secara bersama-sama karena mereka merupakan pasangan yang saling melengkapi satu sama lain.
2. Pandangan anggota dewan perempuan periode 2004-2009 mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja sebagai wanita karir adalah boleh, asal mereka mempunyai kemampuan, tidak melupakan tugas sebagai istri dan ibu. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan guna menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan agar kebijakan-kebijakan

yang keluar tidak bias gender dan bisa menyerap aspirasi masyarakat luas baik laki-laki atau perempuan. Yang terpenting dari itu semua adalah asal ada izin dari suami.

B. Saran-saran

Dibolehkannya perempuan untuk menjadi wanita karir tidak serta merta kemudian seorang perempuan bekerja sesuka hati tanpa memperdulikan batasan-batasan yang telah di gariskan. Di harapkan dengan perempuan menjadi wanita karir tidak melupakan urusan keluarga bagi yang sudah menikah. Karena jika ini terjadi maka wanita tersebut sudah keluar dari kodrat Islam yang sesungguhnya. Wanita di perbolehkan untuk menjadi wanita karir dalam hal ini sebagai anggota dewan dengan syarat mempunyai tempat duduk atau ruang khusus dan semisalnya yang terpisah dari jajaran tempat duduk para laki-laki. Maksudnya adalah agar terhindar dari fitnah.

Syarat yang lain di bolehkanya perempuan menjadi wanita karir adalah memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Selanjutnya adalah janganlah pekerjaan itu mengabaikan kewajiban lain yang tidak boleh di tinggalkan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan yang paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2003.

----------, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: IAIN Press, 2001.

Hadis

Mājah, Muhammad bin Yazid Abi 'Abd Allah Ibn Mājah al-Qizwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usūl Fiqh

Arief, Abdul Salam, *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Press, 2001.

Fatimah, Iim Ihdad *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Hasan, M. Ali, *Masalah Fiqiyah al-Hadisiyah Pada masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Iskandar, Alex, *Ihdad Wanita Karir* (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah), Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Jawas, Abdullah A, *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: ABABIL, 1996.

Koderi, Muhammad, *Bolehkah perempuan Bekerja*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Masjidah, Kedudukan *Imam Wanita Bagi Shalat Jama'ah Pria Perspektif K.H. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Sa'ad Abdul Wahid,* Skripsi S1 Sunan Kalijaga, 2007.

Muhammad, K.H. Husein, *Fiqh Perempuan,* Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Ni'mah, Ziadatun *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad), Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nuriyah, Sinta, dkk, *Wajah baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud Lujjain,* Yogyakarta: LKiS, 2001.

Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Fiqh al-Qardhawi,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Takariawan, Cahyadi, *Fiqh Politik Kaum Perempuan,* Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002.

Yanggo, Huzaemah T, *Fiqh Wanita Kontemporer,* Jakarta: Almawardi Prima, 2001.

---------- ,*Konsep Wanita Menurut Qur'an Sunnah dan Fiqh,* dalam Buku Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan kontekstual, Jakarta: INIS, 1993.

Lain-Lain

Abdullah, Amin, *Kepemimpinan Wanita Dalam Politik,* dalam buku Islam dan problem gender, Yogyakarta: Adityamedia, 2000.

Andi Sri Suriati Amal, "Teladan Wanita Dalam Al-Qur'an," *Majalah Alia,* No. 08 Th. IV, Februari 2007.

Fadholi, Ray Sitoresmi Syukri, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Hasany, Ahmad Zahro al- ,*Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Huda, Chusnul, *Wanita karir (Studi Komparasi M. Quraisy Shihab dan Paku Buwono IX),* Skripsi S1 Sunan Kalijaga, 2008.

Ihromi, Omas, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya dalam Toety Herarty Nurhdi dan* Aida *Fitalayas. Hubeis (ed.), Dinamika Wanita Indonesia,* Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990.

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah,* Jakarta: Penamadani, 2004.

Indarswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi,* Gambaran kasus dalam Sayiq Hasyim(ed), *Menakar Harga perempuan,* Bandung: Mizan, 1999.

Mahmudah, *Konsep Perempuan Karir Menurut Pandangan Etika Jawa,* Fakultas Filsafat, UGM, tidak dipublikasikan, 1997.

Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta: Bp4 Persat, 1998.

Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai,* Jakarta: Remaja, 1986.

Mudta, Mahyudin al- , *Dalam Kerja dan Hubungan kerja Dalam Islam,* Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1992.

Munandar, S.C. Utami, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang, Wanita dalam Masyarakat* Indonesia *Akses, Pemberdayaan dan Ksempatan,* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Musa, Kamil, *Suami Istri Islami,* alih bahasa Bahruddin Danani, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

MZ, Labib, Wanita dan Jilbab: ikutilah Tuntunan Islam dalam Bermasyarakat Sesuai dengan Syahadahmu, ttp.: Bintang Pelajar, t.t.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita,* Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.

---------- , Islam*: Tentang Relasi Suami dan Istri,* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Paulus, Jonnes II, *Laborem Exercens (Dengan Bekerja) Ensiklik Tentang Kerja Manusia,* Jakarta: Dokpen, 1995.

Prabuningrat, Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah pandangan Seorang Artis,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* http://www.fatwa kontemporer.com,htm. Akses 7 Januari 2010.

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: English Press, 1991.

Shihab, M. Quraisy, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* Jakarta: Lentera hati, 2007.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1996.

Suralaga, Fadilah, *Pengantar Kajian Gender,* Jakarta: PSW-UIN IIESP, 2003.

Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.

Syuhud, A. Fatih, "Wanita karier," www.fatihsyuhud.com, 8 Juli 2008, akses 15 Januari 2010.

Tasmaran, Toto, *Etos kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Bhana Bhakti Wakaf, 1995.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.

Widianingsih, Rina, *Perempuan bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim* (Studi Atas pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan), Skripsi Fakultas Syari'ah, 2002.

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	I	2	3	Wahai para pemuda dan pemudi, bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
3	I	3	5	Pernikahan adalah bagian dari sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan golonganku. Dan menikahlah kalian karena sesungguhnya pernikahan itu memperbanyak kalian sebagai kaum, barangsiapa memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa yang belum memiliki kemampuan maka berpuasalah, karena berpuasa adalah tameng.
4	I	3	6	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
5	I	16	28	Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu(kembali setelah) dibangkitkan,

6	I	18	34	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
7	II	29	11	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonanya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.
8	II	31	13	Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan syurga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal.
9	II	31	14	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
10	IV	60	5	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
10	IV	61	7	Kaum laiki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

				mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
11	IV	65	15	Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
12	IV	68	20	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, da mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Lampiran II

Pedoman Wawancara

1) Bagaimana karir perjalanan ibu sebelum memutuskan untuk bergabung menjadi anggota legislatif di kota Yogyakarta ?
2) Mengapa ibu memilih menjadi anggota legislatif dan apa motifasi ibu menjadi anggota legislatif ?
3) Apa pandangan ibu mengenai wanita karir ?
4) Yang dimaksud **”kebebasan bagi perempuan”**, menurut ibu seperti gimana sih ?
5) Bagaimana kiat-kiat ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan ibu sendiri kadang-kadang sibuk ?
6) Menurut pandangan ibu tentang keluarga harmonis itu seperti apa ?
7) Bagaimana cara ibu mengontrol anak di waktu ibu tidak sedang bersama mereka ?
8) Apa implikasi terhadap keluarga selama ibu menjadi anggota legislatif ?
9) Menurut ibu, bagaimana seharusnya kaum perempuan di dalam menghadapi kemajuan zaman seperti sekarang ini ?
10) Selama ibu menjabat, kebijakan-kebijakan apa yang sudah ibu lakukan untuk kepentingan perempuan secara umum ?

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840

Nomor: UIN.02/AS/PP.01.1/ 855 /2009. Yogyakarta, 16 Desember 2009
Lamp : -
Hal : ***Rekomendasi Pelaksanaan Riset***

Kepada.
Yth. Sekretaris daerah,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Komplek Kepatihan Danurujan
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaiaan tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian agama guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama	: Heri Purwanto
NIM	: 04350065
Semester	: XII (Sebelas)
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi	: Wanita Karir dan Keluarga (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2004-2009)

Guna mengadakan penelitian (riset) di:
"Anggota Dewan Tahun 2004-2009 DPRD Kota Yogyakarta"

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n Dekan
Ketua Jurusan

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 1502043357

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syari'ah
- Arsip

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Justina Paula Supatmi

Pekerjaan : Wira swasta.

Alamat : Jln Kenari

Status : Ibu rumah tangga

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"WANITA, KARIR DAN KELUARGA (STUDI ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2009)"**, oleh saudara :

Nama/NIM : Heri Purwanto / 04350065

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Pada hari : Sabtu tanggal 19 Januari 2010

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Heri Purwanto

Yang diwawancarai

Justina Paula Su

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SRI KUSTANTINI S.SOS

Pekerjaan : PENSIUNAN (ANGGOTA DPR 2004 s/d 2009)

Alamat : JL. NAKULO 25 WIROBRAJAN

Status : IBU RUMAH TANGGA

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"WANITA, KARIR DAN KELUARGA (STUDI ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2009)"**, oleh saudara :

Nama/NIM : Heri Purwanto / 04350065

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Pada hari : jum'at tanggal 22 Januari 2010

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Heri. Purwanto

Yang diwawancarai

SRI KUSTANTINI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : ANIS SRI LESTARI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : GENDENG GK IV/451
Status : MENIKAH

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"WANITA, KARIR DAN KELUARGA (STUDI ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2009)"**, oleh saudara :

Nama/NIM : Heri Purwanto / 04350065
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Pada hari : Jumat tanggal 8 Januari 2010

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Heri Purwanto

Yang diwawancarai

ANIS SRI LESTARI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SITI MAJMUAH S.Ag

Pekerjaan : SWASTA (MANTAN ANGGOTA DPRD KOTA JK)

Alamat : COKROKUSUMAN JT 2/73 YR (44) RW 09 JETIS

Status : KAWIN

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"WANITA, KARIR DAN KELUARGA (STUDI ATAS PANDANGAN PARA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2009)"**, oleh saudara :

Nama/NIM : Heri Purwanto / 04350065

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Pada hari : SABTU tanggal 2-1-2010

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pewawancara

Heri Purwanto

Yang diwawancarai

SITI MAJMUAH

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

1. Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Bin Yazīd ibn Majāh. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 297 H / 887 M.

Beliau adalah seorang ulama dalam bidang hadis, beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Majah.* Beliau meninggal pada hari selasa bulan Ramadhan tahun 273 H / 887 M.

2. Yusuf al-Qardhawi

Dr. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di desa Sipit, Mesir pada tahun 1926. beliau hafal al-Qur'an dengan baik pada usia kurang dari sepuluh tahun dan menyeleaikan studinya di Al-Azhar asy-Syarif. Meraih diploma dari Fakultas Ushuludin menduduki peringkat pertama pada Fakultas tersebut. Beliau juga meraih gelar Doktor dengan predikat Cumlaude pada tahun 1973 dengan disertasi *" Az-Zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah"*. Sesudah itu, beliau kemudian bekerja di pengawasan urusan keagamaan di bagian perwakafan dan menjadi Diretur bagian kebudayaan Islam di al-Azhar. Kemudian beliau di perbantukan di Qatar sebagai Direktur lembaga Pendidikan Agama. Selanjutnya beliau menjadi kepala Lembaga Studi Keislaman pada dua Fakultas pendidikan lalu menjadi Rektor Institud Syari'ah dan kemudian di tugaskan mendirikan lembaga tersebut sekaligus mengelolanya. Beliau adalah ahli Fikih yang terkenal kuat dan moderat. Karyanya berjumlah lebih dari lima puluh buku dan di terima luas di dunia Islam diantaranya yang terkenal *Fiqhu az-Zakat Mu'asyirah* dan masih banyak lagi karya-karyanya.

3. Khairuddin Nasution

Khairuddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Mandaling natal(madina), Sumatera Utara.

Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 1996, dan mengikuti Sanwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill Universty, dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Pada

bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill Universty Montreal) dalam rangka program kerja penelitian (joint research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan 2004 menjadi fellow di International Institut For Asian Studies (IIAS) leiden Universty.

Adapun diantara karya yang dilahirkanya antara lain adalah (1) Riba dan Poligami; sebuah studi atas pemikiran Muhammad ‘Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur Rahman tentang Wanita. (4) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural. (5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.

CURRICULUM VITAE

Nama : Heri Purwanto

TTL : Yogyakarta, 22 Juli 1985.

Agama : Islam.

Alamat : Jl. Glagah Uh: IV/282b, Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Sigit Prawoto

Ibu : Karni

Pendidikan Formal :

SD Tahunan II lulus tahun 1998

SLTP MUH. 4 Yogyakarta lulus tahun 2001

MAN I Yogyakarta lulus tahun 2004

Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2004- sekarang

Pengalaman organisasi :

- Direktur Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal tahun 2008-2009.
- Sekretaris KKMD Kota Yogyakarta sampai sekarang.
- Sekretaris Diniyah Takmiliyah tingkat Propinsi sampai sekarang.
- Ketua DPC PAN Warungboto sampai sekarang.
- Ketua KKN Pasca Gempa di Pundong, Bantul.
- Ketua PKL di KUA Umbulharjo.
- Sebagai Penyuluh Agama Honorer di wilayah Warungboto.
- Koordinator bidang Dakwah di Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, Warungboto.
- Wakil Ketua Remaja Islam Masjid Nurul Huda Glagah.
- Aktif mengisi ceramah di berbagai masjid.